

PERATURAN DESA BLAWIREJO
NOMOR: 1 TAHUN 2022
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021



DESA BLAWIREJO
KEC. KEDUNGPRING
KAB. LAMONGAN



**PEMERINTAH DESA BLAWIREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA BLAWIREJO
NOMOR: 1 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLAWIREJO

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo setiap tahun kepada Bupati);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Blawirejo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo menjadi Peraturan Desa Blawirejo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2021
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20) ;
25. Peraturan Bupati lamongan Nomor 84 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tanun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 84) ;

26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 77);
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 85);
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 91 tahun 2016 tentang Perubahan I Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 tahun 2017 tentang Perubahan II Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
31. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 tahun 2019 tentang Perubahan III Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
32. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
33. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
34. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Blawirejo tahun 2020 s/d 2025;
35. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Blawirejo;
36. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 3 tahun 2021 tentang Rancana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAWIREJO
 Dan
KEPALA DESA BLAWIREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA BLAWIREJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Desa (PAD)		Rp. 73.524.000,-
b. Pendapatan Transfer		Rp. 1.124.237.401,-
c. Pendapatan Lain-lain		Rp. 50.000.000,-
Jumlah Pendapatan		Rp. 1.247.761.801,-
2. Belanja Desa :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Rp. 358.656.801,-
b. Bidang Pembangunan		Rp. 545.505.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp. 15.600.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp. 16.000.000,-
e. Bidang Takterduga		Rp. 312.000.000,-
Jumlah belanja		Rp. 1.247.761.801,-
Pembiayaan :		
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp. 0,-
Jumlah Pembiayaan		Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun 2021.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Blawirejo
Pada tanggal, 7 Januari 2022

KEPALA DESA BLAWIREJO.

ALI ROHMAN, S.Pd

Diundangkan di Blawirejo
Pada Tanggal, 7 Januari 2022
Sekretaris Desa

KUSMAN

NIP. 19720805 200906 1 00 1

Lembaran Desa Blawirejo Nomor 1 Tahun 2022

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BLAWIREJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	73.524.400,00	73.524.400,00	0,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00
	4.1.1.99.	Lain-lain Hasil Usaha Desa	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	51.044.400,00	51.044.400,00	0,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	51.044.400,00	51.044.400,00	0,00
	4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
	4.1.3.01.	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.146.540.700,00	1.124.237.401,00	22.303.299,00
	4.2.1.	Dana Desa	728.505.000,00	728.505.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	728.505.000,00	728.505.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	30.969.300,00	30.969.300,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	30.969.300,00	30.969.300,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	217.066.400,00	194.763.101,00	22.303.299,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	217.066.400,00	194.763.101,00	22.303.299,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak K	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	4.3.2.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak I	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.270.065.100,00	1.247.761.801,00	22.303.299,00
1	5.	BELANJA			
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	380.960.100,00	358.656.801,00	22.303.299,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	301.210.100,00	278.906.801,00	22.303.299,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.299.600,00	36.969.600,00	3.330.000,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	40.299.600,00	36.969.600,00	3.330.000,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.299.600,00	36.969.600,00	3.330.000,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	32.670.000,00	3.330.000,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	4.299.600,00	4.299.600,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	143.864.800,00	132.411.893,00	11.452.907,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	143.864.800,00	132.411.893,00	11.452.907,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	143.864.800,00	132.411.893,00	11.452.907,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	125.376.400,00	113.923.493,00	11.452.907,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	18.488.400,00	18.488.400,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.380.488,00	860.096,00	7.520.392,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	8.380.488,00	860.096,00	7.520.392,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De	8.380.488,00	860.096,00	7.520.392,00
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	5.972.880,00	0,00	5.972.880,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	161.268,00	53.756,00	107.512,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	806.340,00	806.340,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	35.420.812,00	35.420.812,00	0,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.420.812,00	35.420.812,00	0,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.159.512,00	11.159.512,00	0,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.399.212,00	7.399.212,00	0,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	1.560.300,00	1.560.300,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat D	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	8.061.300,00	8.061.300,00	0,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	3.861.300,00	3.861.300,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah	45.044.400,00	45.044.400,00	0,00
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	45.044.400,00	45.044.400,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.90	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
1.1.90	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	24.044.400,00	24.044.400,00	0,00
1.1.90	5.1.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	24.044.400,00	24.044.400,00	0,00
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.93	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.93	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.1.94		Operasional Posyandu	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
1.1.94	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
1.1.94	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
1.1.94	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
1.1.95		Operasional PKK	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.95	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.95	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.1.96	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.1.96	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.96	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.97		Operasional Linmas	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.97	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.97	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	350.000,00	350.000,00	0,00
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan,	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.460.250,00	8.460.250,00	0,00
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.813.000,00	1.813.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	787.500,00	787.500,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.979.750,00	2.979.750,00	0,00
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	14.325.000,00	14.325.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Keagata	825.000,00	825.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	500.000,00	500.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimt	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.3.2	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.214.750,00	2.214.750,00	0,00
1.3.2	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	2.214.750,00	2.214.750,00	0,00
1.4		<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</u>	<u>54.750.000,00</u>	<u>54.750.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	750.000,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	750.000,00	0,00
1.4.7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.4.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.4.95	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>545.505.000,00</u>	<u>545.505.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>12.000.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>	<u>0,00</u>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
<u>2.2</u>		<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>40.000.000,00</u>	<u>40.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.2.91	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.2.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.2.91	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.2.91	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.91	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.91	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.2.91	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
<u>2.3</u>		<u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	<u>485.000.000,00</u>	<u>485.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	5.290.000,00	5.290.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	9.110.000,00	9.110.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lin	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bah	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
2.3.90	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
2.3.90	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.92	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
2.3.92	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.3.99	6.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.3.99	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.3.99	5.3.1.04.	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.6		<u>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</u>	<u>8.505.000,00</u>	<u>8.505.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.6.90		Penghijauan/Pelestarian lingkungan hidup	8.505.000,00	8.505.000,00	0,00
2.6.90	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.505.000,00	8.505.000,00	0,00
2.6.90	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	8.505.000,00	8.505.000,00	0,00
2.6.90	5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	8.505.000,00	8.505.000,00	0,00
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>15.600.000,00</u>	<u>15.600.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.2		<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	<u>15.600.000,00</u>	<u>15.600.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.2.3	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
3.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
3.2.3	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
3.2.94		Pembinaan kegiatan BAZIS	600.000,00	600.000,00	0,00
3.2.94	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00
3.2.94	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	600.000,00	600.000,00	0,00
3.2.94	5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	600.000,00	600.000,00	0,00
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>16.000.000,00</u>	<u>16.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.2		<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0,00	0,00	0,00
4.2.99	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.2.99	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
4.2.99	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.3		<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.3.93		Pelaksanaan Program DesaKU pintar	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.3.93	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.3.93	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.3.93	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.5		<u>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.5.90		Pemberdayaan ekonomi masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.5.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.5.90	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	<u>312.000.000,00</u>	<u>312.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.2		<u>Sub Bidang Keadaan Darurat</u>	<u>312.000.000,00</u>	<u>312.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.2.0		Penanganan Keadaan Darurat	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00
5.2.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00
5.2.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00
5.2.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			1.270.065.100,00	1.247.761.801,00	22.303.299,00
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	0,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	0,00	0,00

BLAWIREJO, 07 January 2022

KEPALA DESA

ALI ROHMAN, S.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BLAWIREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA BLAWIREJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLAWIREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 027 / | / 413.306.17.1 / 2022

Pada hari ini Jum'at Tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Blawirejo Kecamatan Kedungpring Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Blawirejo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2021, Badan Permasyarakatan Desa Blawirejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Blawirejo menyatakan **Menyepakati bersama** rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Blawirejo

- Tanda Tangan:
1. Drs. H. SUKATI, M.MP.d
Ketua
 2. MAT NGALU, MA
Sekretaris
 3. H. ABU HAMID, MA
Anggota
 4. M. SYAHID, M.Ag
Anggota
 5. M. ALI MAHFUDZ
Anggota
 6. NUR QOMARI, S.Pd
Anggota
 7. TARSIH
Anggota



Handwritten signatures of the seven members of the Badan Permasyarakatan Desa Blawirejo, corresponding to the list on the left.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BLAWIREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAWIREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING
NOMOR : 188/ /413.306.17.1/2022**

**TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS
RANCANGAN PERATURAN DESA BLAWIREJO
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLAWIREJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAWIREJO,

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo setiap tahun Kepada Bupati);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Blawirejo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo menjadi Peraturan Desa Blawirejo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2019
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa ;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
25. Peraturan Bupati lamongan Nomor 84 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tanun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 84);

26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 77);
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 85);
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 91 tahun 2016 tentang Perubahan I Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 tahun 2017 tentang Perubahan II Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
31. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 tahun 2019 tentang Perubahan III Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan;
32. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
33. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa ;
34. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
35. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Blawirejo tahun 2020 s/d 2025;
36. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 2 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Blawirejo;
37. Peraturan Desa Blawirejo Nomor 3 tahun 2021 tentang Rancana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Blawirejo membahas Rancangan Peraturan Desa Blawirejo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MENYEPAKATI ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BLAWIREJO TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blawirejo Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blawirejo
Pada tanggal, 7 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLAWIREJO

